

# **LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (LPMI STT DUMAI)**

# **STANDAR PENDIDIKAN**

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2. STANDAR ISI
3. STANDAR PROSES
4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5. STANDAR SARANA PRASARANA
6. STANDAR PENGELOLAAN
7. STANDAR PEMBIAYAAN
8. STANDAR PENILAIAN

 <p style="text-align: center;"><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<b>Kode/Nomor :</b> STD-Pend./ LPMI STTD/01
	<b>Tanggal : 1 November 2019</b>
<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Revisi : 1</b>
	<b>Halaman : 1 dari 15</b>

## Standar Kompetensi Lulusan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Peraturan Menteri Pendidikan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan.

Tujuan dari penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah bagian dari program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maupun Kementerian Tenaga Kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di

dunia kerja. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kompetensi lulusan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills) serta sikap (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan.
6. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademi dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
11. Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan

kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

12. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
13. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
14. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN**

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Standar Nasional Pendidikan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap Program Studi menyerahkan kompetensi lulusan dalam rumusan Capaian Pembelajaran.</li> <li>b. Kompetensi lulusan telah sesuai dengan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Program Studi serta memiliki ciri khusus dan berorientasi ke masa depan.</li> <li>c. Kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)</li> </ol>

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
2	Capaian Pembelajaran harus memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran lulusan KKNI.	a. Capaian lulusan disusun dengan tahapan: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Penetapan profil lulusan</li> <li>□ Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil lulusan</li> <li>□ Perumusan Capaian Pembelajaran lulusan</li> </ul> b. Capaian Pembelajaran setara dengan jenjang kualifikasi level 6 (enam) pada KKNI atau setara Strata Satu (S1). c. Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Program Studi harus terdiri dari : sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai KKNI.
3	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun dengan mempertimbangkan hasil forum Program Studi sejenis dan Asosiasi Profesi	a. Setiap Program Studi/dosen terlibat dalam forum/asosiasi Program Studi sejenis atau pengelola Program Studi. b. Setiap Program Studi melibatkan forum/Asosiasi Program Studi dan pemangku kepentingan lain dalam penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus. c. Keterampilan khusus dituangkan dalam spesifikasi Program Studi/kurikulum.
4	Standar Kompetensi mengenai sikap harus sesuai dengan KKNI	Rumusan sikap minimal mencakup sikap sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religious.</li> <li>b. Menunjang tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.</li> <li>c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</li> <li>d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.</li> <li>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.</li> </ol>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li> <li>g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.</li> <li>i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan profesional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.</li> </ul>
5	Standar Kompetensi terkait keterampilan umum harus sesuai dengan KKNI	<p>Rumusan keterampilan umum minimal mencakup sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</li> <li>c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.</li> <li>d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan Tugas Akhir/TA dan menggunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi.</li> <li>e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</li> <li>f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.</li> <li>h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</li> <li>i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan</li> </ul>
6	Standar Kompetensi terkait pengetahuan umum harus sesuai dengan KKNI	<p>Rumusan pengetahuan minimal mencakup sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan Program Studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.</li> <li>b. Kompetensi lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep</li> </ul>
7	Standar Kompetensi terkait Keterampilan khusus harus sesuai dengan KKNI	<p>Lulusan program sarjana STT Dumai wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah.</li> <li>b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan keseimbangan alam.</li> <li>c. Memiliki jiwa kewirausahaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>

8	Sekolah Tinggi Teknologi harus memastikan tercapainya Standar Kualitas Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rata – rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 6 (enam) bulan.</li> <li>b. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 75%.</li> <li>c. Rata – rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek integritas, keahlian sesuai bidang ilmu, penggunaan TIK, kerjasama tim dan pengembangan diri adalah baik.</li> <li>d. Penjaminan mutu terhadap produk KP dan Skripsi/Tugas Akhir (TA).</li> </ul>
---	--	--

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Capaian Pembelajaran (CP) adalah resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh mahasiswa selama menempuh studinya. CP juga dapat diterjemahkan ke dalam istilah "*Learning Outcomes*" (LO). Istilah ini digunakan agar tercapai pemahaman yang sama antara kerangka kualifikasi yang ada di dunia Internasional maupun di bidang pekerjaan. Capaian Pembelajaran akan mudah dibuat bila profil lulusan tersusun dengan cermat. Secara mudahnya dapat dipahami bahwa profil lulusan adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan sedangkan, CP merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai profil yang sudah ditentukan.

Unsur Capaian Pembelajaran dapat mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur tersebut menjadi kesatuan yang saling terkait.

Deskripsi Capaian Pembelajaran dalam KKNI mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian hal ini diperjelas dalam SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) sehingga CP diterjemahkan menjadi empat unsur yaitu sikap, keterampilan umum,

keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SNPT, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum Program Studi sejenis yang merupakan ciri lulusan Program Studi tersebut.

CP dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan penciri, deskripsi atau spesifikasi dari sebuah Program Studi. CP juga dapat merupakan sebuah ukuran, rujukan dan pembandingan dalam pencapaian jenjang pembelajaran atau pendidikan. Keempat unsur CP dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Sikap dan Keterampilan Umum

Sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan Keterampilan Umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis Perguruan Tinggi.

Unsur sikap dan keterampilan umum sudah mengacu pada KKNi dan SNPT dan tertuang secara baku. Namun bila Program Studi ingin menambahkan pada bagian tersebut maka Program Studi dapat menambahkannya. Dalam rumusan sikap, khusus untuk STT Dumai, wajib ditambahkan nilai-nilai yang dianut oleh grup Jaya, yaitu Integritas, Keadilan, Komitmen, Disiplin dan Motivasi. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.

Dalam sikap dan keterampilan umum Program Studi dapat langsung mengadopsi dari uraian SNPT namun bila ada yang belum dimasukkan dalam SNPT, Program Studi dapat menambahkan pada poin selanjutnya.

Ada beragam cara untuk menyusun CP, berikut adalah alur yang dapat dijadikan model:

- a. Deskripsi CP unsur Sikap dan keterampilan umum diambil dari SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang Program Studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi (termasuk unsur tanggung jawab dan hak).
- b. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNi unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Misal: Jenjang S1 atau O4 sesuai dengan jenjang 6 KKNi.
- c. Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CP. Program Studi dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "agar dapat berperan seperti pernyataan dalam profil tersebut, kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?" Untuk jawabannya dapat berupa satu atau lebih.

Selain mengacu pada ketentuan DIKTI dan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), CP pada Program Studi sebaiknya mengacu juga kepada:

- a. Visi dan Misi Program Studi dan STT Dumai
- b. Bidang Keilmuan Program Studi.
- c. Bidang Keahlian Program Studi.
- d. Kemungkinan-kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk menyusun CP.
- e. Referensi Program Studi sejenis. Jika ada, dari Program Studi sejenis di luar negeri.
- f. Peraturan yang ada.
- g. Kesepakatan dengan profesi terkait.

## 2. Keterampilan Khusus

Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

Dalam membuat keterampilan khusus, Program Studi diharapkan mengacu pada deskripsi kerja dari KKNl untuk program sarjana, yaitu level 6. Adapun kata kuncinya adalah mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah procedural\

Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari universitas lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan setiap Program Studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi dan Program Studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di

masa yang akan datang.

## 3. Penguasaan Pengetahuan

Penguasaan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

Capaian Pembelajaran dari unsur pengetahuan dapat mengacu pada Standar Isi Pembelajaran dan keluasan dan kedalaman bahan ajar yang sesuai dengan kekhususan ilmu Program Studi. Standar Isi Pembelajaran yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari universitas lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian

diharapkan setiap Program Studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi, dan program studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di masa yang akan datang.

Dalam menyusun profil lulusan dan Capaian Pembelajaran. Program Studi wajib untuk memperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. Visi Misi dan Tujuan STT Dumai
- b. Kebijakan STT Dumai
- c. Masukan dari asosiasi maupun stakeholders lainnya.
- d. Hasil tracer study terhadap lulusan dan pengguna lulusan, terutama terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan, baik akademik maupun non akademik.

Untuk itu maka Institusi dan/atau Program Studi wajib untuk melakukan:

- a. Penelusuran lulusan (tracer study) universitas secara berkala.
- b. Fakultas menjamin mutu lulusan.
- c. Program Studi merumuskan kompetensi atau learning outcomes lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum Program Studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.
- d. Program Studi didorong untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat Perguruan Tinggi bidang ilmu sejenis dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka benchmarking, dan untuk mengetahui relevansi lulusan.

## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai



	<p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<p>Kode/Nomor :          STD-Pend./ LPMI          STTD/02</p>
	<p><b>STANDAR PENDIDIKAN</b></p>	<p>Tanggal : 1 November          2019</p>
		<p>Revisi : 1</p>
		<p>Halaman : 1 dari 8</p>

## Standar Isi

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

# I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

## A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## B. MISI

6. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
7. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
8. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
9. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
10. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# II. RASIONAL STANDAR ISI PENDIDIKAN

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang melaksanakan proses dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaan proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input, process, output* maupun *outcome*. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka diperlukan kualitas dalam sistem Pendidikan Tinggi secara berkesinambungan.

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja, maka Sekolah Tinggi Teknologi Dumai menetapkan Standar Isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Program Studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilaian dan pengembang Standar Isi.

Untuk mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan

dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum.

Pengembangan Standar Isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar tenaga kerja, akan tetapi harus mampu memenuhi misi STT Dumai dalam hal berperan aktif dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berdaya guna serta membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui Pola Ilmiah Pokok (PIP) STT Dumai.

Tujuan Standar Hasil Isi Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan dalam mencapai capaian Pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan standar pendidikan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

## IV. DEFENISI ISTILAH

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademi dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
7. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana

kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi

10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Penentuan Bahan Kajian dan tingkat kedalaman serta keluasan materi harus ditetapkan sebelum penyusunan kurikulum.	<p>a. Bahan kajian disusun berdasarkan Body of Knowledge yang dikeluarkan oleh asosiasi keilmuan baik dalam maupun luar negeri yang dipandang sesuai dengan Capaian Pembelajaran lulusan yang akan dicapai.</p> <p>b. Kebutuhan masa depan peserta didik harus kekinian dan memiliki tingkat kedalaman serta keluasan materi yang ditentukan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Banyaknya bahan kajian/materi ajar yang harus dipelajari mahasiswa.</li> <li>☐ Waktu yang dibutuhkan agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi dengan metode pembelajaran yang dipilih.</li> <li>☐ Besarnya peran dalam pencapaian kompetensi lulusan.</li> </ul>
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif	<p>a. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Konsep pembelajaran</li> <li>☐ Ketetapan letak mata kuliah sesuai dengan runtutan tingkat kemampuan dan integrasi mata kuliah.</li> </ul> <p>b. Beban normal belajar mahasiswa adalah setara dengan 18 – 20 sks per semester.</p> <p>c. Menempuh paling sedikit 144 sks untuk menyelesaikan program sarjana.</p> <p>d. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 sks.</p>

3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata kuliah terbentuk berdasarkan matriks bahan kajian dan Capaian Pembelajaran.</li> <li>b. Sebuah mata kuliah dibangun dari 1 bahan kajian atau lebih.</li> <li>c. Bobot sks mata kuliah ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi dan metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.</li> <li>d. Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan tugas dengan bobot penilaian minimal 20%.</li> <li>e. Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.</li> <li>f. Mata kuliah pilihan harus ditempuh minimal 9 (Sembilan) sks.</li> <li>g. Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan adalah minimal 2 (dua) kali jumlah mata kuliah pilihan yang harus ditempuh.</li> </ul>
4	Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah harus diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK) Course Learning Outcome.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Course Learning Outcome yang dijabarkan lagi menjadi sub Capaian Pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar (Lesson Learning Outcome).</li> <li>b. CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur, dinilai dan lebih spesifik terhadap mata kuliah serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai Capaian Pembelajaran.</li> </ul>

5	Materi/Modul Perkuliahan dan modul praktikum/praktek harus disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun akademik agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.</li> <li>b. Modul mengacu pada kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>c. Modul perkuliahan/praktikum disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.</li> <li>d. Setiap modul praktikum terdiri dari tujuan praktikum, tugas pendahuluan, teori percobaan dan tugas akhir praktikum.</li> <li>e. Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa.</li> </ul>
---	--	---

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mendapatkan isi pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dapat dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh dosen Program Studi memahami mengenai penetapan Capaian Pembelajaran lulusan dengan melakukan pelatihan/workshop mengenai penyusunan Capaian Pembelajaran untuk seluruh dosen Program Studi.
2. Memastikan Program Studi memiliki waktu yang cukup panjang untuk menyusun kurikulum agar dapat memastikan bahwa Capaian Pembelajaran akan tercapai di akhir masa studi mahasiswa.
3. Memiliki hubungan baik dengan forum/asosiasi profesi/Program Studi sejenis untuk mendapatkan masukan mengenai penetapan keterampilan khusus dan pengetahuan khusus sesuai dengan bidang studi masing-masing
4. Melakukan *tracer study* terhadap pengguna lulusan guna mendapatkan masukan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pengguna lulusan.
5. Melakukan *tracer study* terhadap lulusan guna mendapatkan masukan mengenai Capaian Pembelajaran yang harus dicapai agar lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidang studinya dan mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus pendidikan sarjana.
6. Memastikan Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran, dan menurunkannya menjadi mata kuliah yang masing-masing memiliki Capaian Pembelajaran mata kuliah/*Course Learning Outcome*.
7. Melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara periodik pada tengah dan akhir semester untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai tahapan Capaian Pembelajaran mata kuliah.
8. Melakukan evaluasi *Outcome Based Learning* (OBL) yang menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran di setiap mata kuliah dan pada seluruh mahasiswa setiap tahun akademik untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan tersebut hingga kelulusan.
9. Melakukan *Self Confidence Assessment* (SCA) kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam pencapaian Capaian



## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<b>Kode/Nomor :</b> STD-Pend./ LPMI STTD/03
	<b>Tanggal : 1 November 2019</b>
<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Revisi : 1</b>
	<b>Halaman : 1 dari 12</b>

## Standar Proses

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

# I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

## A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## B. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# II. RASIONAL STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua Program Studi Sarjana di Universitas Pembangunan Jaya untuk memperoleh Capaian Pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap Program Studi. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan berkenaan dengan pengetahuan, pikiran, ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran, ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani dan ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran kepada mahasiswa, termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan sebuah standar sebagai pedomannya. Untuk itu maka disusunlah Standar Proses Pembelajaran yang juga digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.

Tujuan Standar Proses Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa dan evaluasi.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan pelaksanaan proses pendidikan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

## IV. DEFENISI ISTILAH

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademi dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
7. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana

kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi

10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
11. *Student Centered Learning* (SCL) adalah metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
13. Berpusat pada mahasiswa adalah Capaian Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
14. Interaktif adalah Capaian Pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
15. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
16. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.
17. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, normal, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
18. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
19. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
20. Efektif adalah Capaian Pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

21. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
22. Afektif adalah proses pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Isi Stadar	Indikator Pencapaian
1	<p><b>Karakteristik Proses Pembelajaran</b></p> <p>a. Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>b. Proses pembelajaran harus bersifat efektif.</p>	<p>a.1. Setiap mata kuliah menggunakan metode / proses pembelajaran Student Centered Learning ( SCL ) yang bersifat interaktif , holistic , integratif , saintifik , kontekstual , tematik , efektif , kolaboratif sesuai dengan sifat mata kuliahnya.</p> <p>a.1. Metode pembelajaran dinyatakan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai dengan rencana.</p> <p>b. Terdapat penilaian terhadap aspek</p>
2	<p><b>Perencanaan Proses Pembelajaran</b></p> <p>a. Proses pembelajaran harus disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester ( RPS ).</p> <p>b. RPS harus dikembangkan oleh dosen secara mandiri maupun dalam suatu kelompok keahlian.</p> <p>c. RPS harus memuat informasi yang lengkap mengenai mata kuliah.</p> <p>d. RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>a. Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah, mencakup aspek pendidikan kognitif, psikomotorik, afektif, kooperatif dalam pencapaian visi STT Dumai.</p> <p>b. RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian.</p> <p>c. RPS memuat : Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan, deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, kriteria, indicator dan bobot penilaian, daftar referensi buku ajar yang digunakan.</p> <p>d. Terlaksananya peninjauan RPS minimal 1 (satu) kali setiap akhir Tahun Akademik guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>



3	<p><b>Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</li> <li>b. Proses pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan RPS.</li> <li>c. Proses pembelajaran yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>d. Proses pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta terintegrasi melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.</li> <li>e. Proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah yang berupa kuliah, response / tutorial , semiar dan praktek / praktikum / simulasi.</li> <li>f. Bentuk pembelajaran harus ditambah Penelitian, perancangan atau pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadi proses tatap muka mahasiswa dengan dosen minimal 14 kali dalam 1 (satu) semester untuk 1 (satu) mata kuliah.</li> <li>b. Adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang disusun.</li> <li>c. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai yang berlaku.</li> <li>d. Tersedianya kurikulum yang terstruktur , sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks yang harus ditempuh.</li> <li>e. Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan Capaian Pembelajaran.</li> <li>f. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan / atau secara mandiri / kelompok dibawah bimbingan dosen.</li> </ol>
4	<p><b>Beban Belajar Mahasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit semester).</li> <li>b. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester , yang masing – masing terdiri dari 16 minggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beban setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks.</li> <li>b. 1 (satu) tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester (semester gasal dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 16 minggu (termasuk UTS dan UAS).</li> <li>c. Masa studi mahasiswa paling lama adalah 7</li> </ol>

	<p>termasuk UTS dan UAS.</p> <p>c. Masa dan beban belajar pendidikan sarjana paling lama 7 ( tujuh ) tahun dengan jumlah minimal 144 sks.</p> <p>d. 1 ( satu ) sks proses pembelajaran berupa kuliah , response atau tutorial.</p> <p>e. Proses pembelajaran dapat berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis.</p> <p>f. Beban belajar bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi ( nilai IPS &gt; 3.00 ) setelah 2 ( dua ) semester dapat mengambil maksimal 24 sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>g. STT dapat mengadakan semester antara / semester pendek.</p>	<p>(tujuh) tahun dengan beban minimal 144 sks.</p> <p>d. 1 ( satu ) sks proses kuliah harus terdiri atau 50 menit tatap muka , 60 menit penugasan dan 60 menit kegiatan mandiri.</p> <p>e. 1 ( satu ) sks proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis adalah 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri.</p> <p>f. 1 ( satu ) sks proses praktikum / studio / bengkel / lapangan / penelitian / pengmas harus terdiri dari 170 menit kegiatan dengan maksimal beban sks mahasiswa 24 sks per semester.</p> <p>g. Pelaksanaan semester antara jika ada , dilakukan dengan waktu minimal 8 minggu dan beban belajar mahasiswa 9 sks . memenuhi Capaian Pembelajaran dengan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS.</p>
5	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan akademik selama menjalankan proses pembelajaran.	<p>a. Setiap mahasiswa memiliki dosen Pembimbing Akademik ( PA ).</p> <p>b. Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan setiap dosen adalah 20 orang mahasiswa setiap semester.</p> <p>c. Jumlah pertemuan Pembimbingan Akademik minimal 4 ( empat ) kali setiap semester.</p> <p>d. Pembimbingan dilakukan mengikuti Buku Pedoman Pembimbingan Akademik dan terdokumentasi / tercatat dalam Buku Pembimbingan Akademik ( logbook ).</p>
6	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan dalam penyusunan Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) .	<p>a. Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) setiap dosen adalah 10 ( sepuluh ) orang mahasiswa per semester.</p> <p>b. Jumlah pertemuan pembimbingan Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) minimal 8 ( delapan ) kali per semester.</p> <p>c. Pembimbingan dilakukan mengikuti Pedoman Pembimbingan Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) Program Studi yang berlaku.</p> <p>d. Persyaratan seminar Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) sesuai dengan Pedoman Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) masing-masing Program Studi.</p>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Dalam metode pembelajaran *Student Centerd Learning* (SCL) yang digunakan oleh STT Dumai mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri dan berupaya keras mencapai Capaian Pembelajaran yang diinginkan. Hal ini sangat diperlukan, karena perkembangan IPTEK dan seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya. Hal ini memerlukan proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran. partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran ini dikenal dengan metode *student center learning* (SCL).

Metode pembelajaran SCL sesuai unsurnya dapat dirincikan sebagai berikut: Dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator, sementara mahasiswa harus menunjukkan kinerja yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, afeksi, kooperatif secara utuh. Proses interaksinya menitik beratkan pada "Methods of inquiry dan discovery", sumber belajarnya bersifat multidimensi, lingkungan belajar harus terancang dan kontekstual

Poses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta terintegrasi melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.

Dalam memilih metode pembelajaran, beberapa hal dapat menjadi bahan pertimbangan diantaranya: 1) tujuan pembelajaran, 2) bahan atau materi ajar, 3) sumber belajar, 4) peserta kelas, 5) saran belajar, dan lain sebagainya.

Sebuah Mata Kuliah (MK) dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) metode pembelajaran. Kemampuan dosen dalam membawakan metode pembelajaran juga sangat mempengaruhi, untuk itu dalam penyusunan RPS perlu diberikan alternatif metode pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik dari jumlah mahasiswa, kemampuan dosen dan unsur lainnya.

Untuk dapat mencapai Standar Proses Pembelajaran maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan setiap RPS mata kuliah disusun oleh dosen pengampu atau kelompok dosen keahlian yang disepakati bersama dan disetujui oleh Kaprodi dan Dekan Fakultas.
- b. Memastikan setiap dosen pengampu selalu mengacu kepada RPS yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang ditetapkan.
- c. Setiap dosen pengampu mata kuliah menentukan metode pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi dan metode pembelajaran.
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran diarahkan untuk:
  - 1) Pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa.
  - 2) Penguasaan keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.
  - 3) Pemahaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
- e. Dilakukan monitoring secara berkala pelaksanaan perkuliahan dan memastikan materi yang diberikan, metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan RPS.

## **VII. REFERENSI**

8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).

10. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
11. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
14. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai.

	<b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a>	Kode/Nomor : STD-Pend./ LPMI STTD/04
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Tanggal : 1 November 2019
		Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 12

## Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

# I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

## A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## B. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# II. RASIONAL STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tenaga pendidik/dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-process-output* pada sistem Pendidikan Tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas

dengan baik diperlukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Mengingat perannya yang sangat sentral didalam institusi maka SDM harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualitasnya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional maupun dari sisi kualitas kepribadian yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada mahasiswa sebagai stakeholders.

Tujuan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

- a. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan STTD.
- b. Menjamin dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.
- c. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja



5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

## **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
7. Man Power Planning (MPP) adalah suatu proses dan rencana yang berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi mengukur ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.

8. Sertifikasi Pendidik adalah Bukti Formal yang diberikan kepada Dosen sebagai pengakuan tenaga profesional.
9. Jabatan Akademik Dosen (JAD) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu bersifat mandiri.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

### Standar Dosen

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	STTD harus memiliki sistem pengelolaan dosen yang lengkap , transparan dan akuntable.	Adanya pedoman pengelolaan dosen yang mencakup : a. Perencanaan. b. Rekrutmen , seleksi dan penempatan dosen. c. Orientasi dosen. d. Pengembangan karir. e. Remunerasi , penghargaan dan seleksi.
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani , serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.	a. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2 , yag relevan dengan Program Studi. b. 20% dosen memiliki Jabatan Akademik Dosen ( JAD ) minimal 2 ( dua ) tahun. c. >20% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik / sertifikasi dosen. 10% peningkatan jumlah dosen S3 setiap 2 ( dua ) tahun.
3	Beban Kerja Dosen didasarkan kepada kegiatan pokok dosen , kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.	a. Beban Kinerja Dosen ( BKD ) minimal 12 sks per semester untuk pendidikan dan pengajaran. b. Beban Kinerja Dosen ( BKD ) minimal 5 ( lima ) sks per semester untuk kegiatan Penelitian , Pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya. c. Beban Kinerja Dosen ( BKD ) mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa. d. Beban Kinerja Dosen ( BKD ) sebagai pembimbing utama dalam penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) paling banyak 10 ( sepuluh ) mahasiswa per semester.
4	Dosen seharusnya terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.	a. Jumlah dosen tetap setiap Program Studi minimal 6 ( enam ) orang. b. Jumlah dosen tetap memiliki rasio 1: 25 ( eksakta ) dan 1 : 35 ( sosial ) untuk setiap Program Studi. c. Jumlah dosen tetap minimal 80% dari jumlah seluruh dosen.
5	Pengembangan dosen harus mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	a. Seluruh dosen memiliki Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli. b. 40% dosen memiliki jabatan akademik dosen Lektor pada tahun 2035. c. Peningkatan jabatan akademik dosen dilakukan setiap minimal 2 ( dua ) tahun sekali. d. Seluruh dosen memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan nilai TOEIC minimal 550.

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
6	Dosen harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Doen mengikuti kegiatan pelatihan / workshop / seminar minimal 1 ( satu ) kali per semester.</li> <li>b. Dosen mengikuti seminar sebagai pembicara / narasumber minimal 1 ( satu ) kali per semester.</li> </ul>

### Standar Tenaga Kependidikan

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	STTD harus memiliki sistem pengelolaan tenaga kependidikan yang lengkap , transparan dan akuntabel.	<p>Adanya pedoman pengelolaan tenaga kependidikan yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan.</li> <li>b. Rekrutmen , seleksi dan penempatan tenaga kependidikan.</li> <li>c. Orientasi tenaga kependidikan.</li> <li>d. Pengembangan karir.</li> <li>e. Remunerasi , penghargaan dan sanksi.</li> </ul>
2	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 ( tiga ) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas dan fungsinya , kecuali bagi tenaga aministrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA atau sederajat.</li> <li>b. Tenaga kependidikan tetap minimal emiliki kualifikasi pendidikan setingkat S1 atau sederajat.</li> <li>c. Untuk laboran memiliki kompetensi yang sesuai dengan laboratorium dimana akan ditempatkan , minimal S1.</li> </ul>
3	Tenaga kependidikan harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengn kebutuhan-kebutuhan yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pelatihan / workshop / semininar minimal 1 ( satu ) kali setiap tahunnya.</li> <li>b. &gt;10% tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tahun 2035.</li> </ul>

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

### **Strategi Pelaksanaan Standar Dosen**

Dosen merupakan salah satu komponen pendidikan yang utama. Hal ini karena profesionalisme dosen sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Komitmen yang tinggi dari Pimpinan STT dalam melaksanakan manajemen dosen diperlukan agar dapat mencapai visi dan misi STTD. Dosen harus dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin untuk kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan kualitas dosen yang memenuhi standar, maka diperlukan beberapa hal:

1. Sistem rekrutmen, pengembangan diri dan pembinaan melalui studi lanjut dan pelatihan serta penilaian yang dapat mempengaruhi kemampuan dosen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Suasana kerja, jaminan kesehatan dan jaminan kesejahteraan lainnya agar dalam menjalankan tugasnya dosen akan dapat berkonsentrasi penuh.
3. Pola pemberian insentif/reward yang berhubungan dengan tugas dan jabatan yang dapat mendorong dosen untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 45 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian maka STTD harus memiliki system dan mekanisme rekrutmen dosen yang mempertimbangkan kualifikasi tersebut.

STTD melakukan rekrutmen dan seleksi dosen tetap dengan jenjang pendidikan minimal S2 yang sesuai dengan bidang studi dan kompetensi Program Studi. STTD wajib mendorong dan memfasilitasi dosen tetap untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memotivasi dan membuka kesempatan bagi dosen untuk studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi Program Studi.
2. Mendukung perolehan beasiswa eksternal.
3. Bagi dosen yang tidak memenuhi persyaratan memperoleh beasiswa eksternal namun layak untuk mengajukan studi lanjut maka STTD menyediakan dana untuk studi lanjut bagi dosen tetap.
4. Menginformasikan dan mendukung dosen dalam mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut.
5. Membuat pedoman mengenai studi lanjut agar studi lanjut dapat dilakukan secara berkala tanpa mempengaruhi kelancaran kegiatan pembelajaran dan dapat mencapai standar yang ditetapkan.

Selain kualifikasi akademik, dosen tetap yang diterima harus memiliki beberapa kompetensi non akademik lainnya, seperti:

1. Memiliki kemampuan dalam perancangan dan pengelolaan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum, Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan peraturan akademik yang diberlakukan di Program Studi.
2. Mampu memberikan pelayanan akademik secara individual kepada mahasiswa baik berupa bimbingan akademik, bimbingan skripsi, bimbingan belajar maupun bimbingan karir.

3. Mampu mengintegrasikan Pola Ilmiah STT Dumai dalam materi dan program pembelajaran.
4. Mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi Program Studi dan mata kuliah yang diampunya.
5. Memiliki kemampuan dan pengetahuan penggunaan teknologi terkini sebagai media guna menunjang proses pembelajaran.
6. Mampu menetapkan dan menggunakan metode belajar yang tepat sesuai dengan mata kuliah yang diampunya, yang dapat menggali potensi mahasiswa untuk dapat berbicara dan menulis secara sistematis, mampu mengutarakan pendapat dan menghargai orang lain.
7. Mampu memonitoring dan mengevaluasi kinerja diri dalam program pembelajaran
8. Mampu mengidentifikasi kebutuhan dan pengembangan mutu diri secara terus menerus.
9. Mampu membawa mahasiswa menjadi sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin selalu mengembangkan ilmunya dan kreatif.
10. Kualifikasi akademik yang dimiliki dosen harus dilengkapi dengan pemenuhan jenjang kepangkatan akademik/jabatan fungsional dosen. Ketua, sesama dosen, admin dan operator PT membantu, mendorong dan mengkoordinasikan pengajuan jabatan fungsional dosen, dengan: Memotivasi, mendukung dan membantu dosen dalam melakukan pengurusan kenaikan jenjang akademik secara berkala.
11. Membuat sistem informasi berkenaan dengan rekam jejak dosen berkenaan dengan pengurusan jenjang kepangkatan dosen.
12. Membuat perencanaan (blue print) pembinaan karir dosen dalam jangka menengah dan panjang sehingga dapat

mendorong dan membina dosen untuk dapat mencapai standar kepangkatan akademik.

13. Melakukan sosialisasi berkala mengenai pentingnya jabatan kepangkatan akademik bagi pengembangan seorang dosen.

Pelaksanaan program monitoring dan evaluasi dosen tetap dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Melakukan pencatatan tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) per semester oleh setiap dosen tetap.
3. Menyusun tim internal auditor/tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk melakukan evaluasi antar Program Studi.
4. Menyediakan sistem informasi untuk pencatatan rekam jejak kinerja dosen.
5. Setiap Program Studi melakukan koordinasi internal terkait evaluasi kinerja dosen minimal 1 (satu) kali setiap akhir semester.
6. Program Studi menyusun strategi dan perencanaan (blue print) serta melakukan upaya untuk memenuhi kontrak kinerja/BKD yang ditetapkan secara bersama-sama.

STT bertanggung jawab atas proses pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan agar dapat mencapai kompetensi dan kinerja yang diharapkan serta memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam hal jumlah, kompetensi dan lainnya.

Untuk meningkatkan kompetensi dosen tetap, STT Dumai harus mampu untuk:

1. Memotivasi dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen tetap untuk melakukan studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan kompetensi program studi.
2. Menyediakan dana/beasiswa untuk studi lanjut dosen ke jenjang pendidikan S3.



3. Menyediakan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh dosen tetap dalam jumlah tertentu setiap tahun.
4. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada dosen tetap untuk meningkatkan kompetensi, seperti pelatihan penulisan ilmiah, penulisan buku.
5. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada dosen tetap untuk berpartisipasi dalam forum ilmiah, sebagai penyaji/pembawa makalah.
6. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk bergabung dalam asosiasi dosen/profesi yang sesuai dengan kompetensi program studinya.

### **Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan**

Seluruh kegiatan pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh kinerja tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya, baik sebagai pustakawan, laboran, teknisi, operator, programmer maupun tenaga administrasi di tingkat STT/Program Studi/Bagian.

Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan aspek teknis dan aspek perilaku. Kompetensi biasanya dipakai untuk mengukur kesiapan individu terhadap suatu penugasan atau kesiapan individu dalam menjalankan jabatan/fungsi pekerjaan tertentu. Aspek kompetensi teknis terdiri atas komponen pengetahuan/keahlian suatu pekerjaan tertentu. Kompetensi teknis juga dapat dinilai sebagai suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang disyaratkan. Aspek kompetensi perilaku merupakan kemampuan individu untuk menunjukkan perilaku khusus yang menjadi persyaratan suatu jabatan/fungsi pekerjaan tertentu. Agar kompetensi

tenaga kependidikan dapat terjaga sesuai dengan fungsinya, maka universitas wajib memiliki sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan yang dapat memenuhi kebutuhan STT.

Selain memiliki nilai-nilai tersebut di atas, setiap tenaga kependidikan harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sikap positif terhadap pekerjaannya.

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan, STT Dumai harus mampu untuk:

1. Memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi, tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menyediakan dana untuk mengadakan atau memberikan pelatihan.
3. Menyediakan jenjang karir yang jelas kepada seluruh tenaga kependidikan.
4. Melakukan evaluasi kinerja setiap tahun untuk mengetahui jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.

## **VII. REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

	<p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<p>Kode/Nomor :          STD-Pend./ LPMI          STTD/05</p>
	<p><b>STANDAR PENDIDIKAN</b></p>	<p>Tanggal : 1 November          2019</p>
		<p>Revisi : 1</p>
		<p>Halaman : 1 dari 11</p>

## Standar Sarana dan Prasarana

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

11. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
12. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
13. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
14. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
15. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Sarana dan Prasarana pembelajaran merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan, jumlah, kualitas dan mutu bergantung kepada kebutuhan masing-masing Program Studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Pengelolaan sarana dan prasarana di Ssi.TT Dumai terpusat dan terintegra

Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) STT Dumai, untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat Nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan perencanaan kurikulum, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika STT Dumai.

Tujuan standar sarana dan prasarana adalah:

1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.

3. Program Studi adalah organ perguruan tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
7. Sarana pembelajaran adalah fasilitas yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pembelajaran.
8. Prasarana Pembelajaran adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti lahan, kelas, listrik, air, jalan dan lainnya.
9. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
10. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis STT Dumai/program studi dan unit ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

NO	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	STT Dumai harus memiliki sarana prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang prodi, proses pembelajaran dan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam RKAT LP2M terdapat rencana dan anggaran untuk investasi sarana prasarana penelitian.</li> <li>b. Terdapat upaya mendapatkan hibah eksternal untuk mengembangkan sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>c. Tersedianya ruang pengelola kegiatan penelitian.</li> <li>d. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan/workshop terkait kegiatan penelitian.</li> <li>e. Tersedianya laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian.</li> <li>f. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.</li> <li>g. Tersedianya Fabrication Laboratorium (Fablab) untuk penelitian</li> </ul>
2.	Universitas harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Untuk menjamin Standar Sarana dan Prasarana, Perguruan Tinggi harus mampu menyusun rencana strategik sarana prasarana yang dirancang sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan serta perkembangan iptek dan seni serta rencana pengembangan universitas. Rencana Operasional (Renop) tahunan harus disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas. Rencana/program pengembangan sarana prasarana harus dibuat secara terinci, terkini dan didukung dengan dana yang sesuai dengan keperluan serta memenuhi persyaratan administrasi dan hukum (aspek legal).

Infrastruktur bangunan harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang berlaku di Riau, khususnya Kota Dumai. Pengembangan infrastruktur STT Dumai harus dapat dituangkan dalam sebuah rencana induk (master plan) yang meliputi bangunan gedung dan laboratorium yang direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik STTD. Dengan semakin luasnya lahan universitas, diperlukan sebuah sistem pendokumentasian yang baik yang berisi data-data mengenai aspek legal, data penggunaan lahan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaannya), data ruangan (jumlah, kegunaan dan frekuensi penggunaannya) serta memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Fasilitas pembelajaran merupakan fasilitas standar yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik, maka di setiap ruang kelas harus dilengkapi dengan peralatan pembelajaran seperti *white board*, proyektor, komputer, sound system dan peralatan lain yang diperlukan sesuai dengan RPS setiap mata kuliah. Setiap ruang kelas harus memenuhi standar kondisi ruangan yang layak untuk belajar, seperti pencahayaan serta sirkulasi udara yang baik dan memiliki luas yang memadai dan nyaman untuk belajar. STTD menyediakan berbagai kelas dengan kapasitas yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan perkuliahan.



Selain ruang kelas, fasilitas pembelajaran yang wajib dimiliki adalah laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan yang sesuai dan mencukupi dengan jumlah penggunaannya. Laboratorium/studio/bengkel yang lengkap akan memudahkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, meningkatkan pemahaman mahasiswa dan secara tidak langsung akan mempengaruhi perolehan nilai mahasiswa.

Mahasiswa harus dapat mengakses dan menggunakan laboratorium/studio/bengkel dengan mudah, di luar jadwal praktikum yang telah ditentukan. Laboratorium harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menambah pemahaman mahasiswa. Penggunaan laboratorium yang cukup tinggi memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan yang dilakukan secara terjadwal.

Laboratorium perlu didukung oleh teknisi yang ahli dan berpengalaman agar dapat membantu mahasiswa dalam penggunaan peralatan dan juga peralatan dapat terawat dengan baik. Untuk itu sangat penting dilakukan pengembangan kemampuan teknisi/operator laboratorium agar kualitas teknisi dalam mengelola peralatan terus meningkat, serta mampu menginventarisasi peralatan.

Fasilitas penunjang lainnya yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, adalah fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan akademik maupun non akademik. Perpustakaan merupakan fasilitas penunjang terpenting dalam mendukung program pembelajaran bagi mahasiswa.

Perpustakaan dengan koleksi yang mencukupi dan lengkap akan sangat membantu. Sumber belajar yang dapat disediakan oleh perpustakaan dapat berupa buku teks (buku referensi), brosur, majalah, jurnal ilmiah, poster, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM, peta, foto udara, DVD, film dan lain sebagainya yang seluruhnya terseleksi dan berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Kemajuan teknologi informasi saat ini mendorong STTD untuk mengembangkan digital library, dengan koleksi bahan pustaka berupa e-books, e-journal dan materi lain yang disimpan dalam bentuk digital. Keuntungan bahan

pustaka dalam bentuk digital adalah dapat diakses oleh siapapun, kapanpun tanpa terbatas dengan jumlah eksemplar yang dimiliki perpustakaan.

Untuk mencukupi jumlah koleksi perpustakaan, maka universitas melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyediakan bahan pustaka yang direferensikan oleh setiap Program Studi sesuai dengan RPS yang ada untuk setiap mata kuliah
2. Mewajibkan mahasiswa dan dosen tetap untuk menyerahkan Laporan Kerja Praktek (KP) dan Skripsi/Tugas Akhir (TA) kepada perpustakaan dalam bentuk cetak dan digital.
3. Mewajibkan dosen untuk menyerahkan dokumen artikel ilmiah, prosiding dari seminar yang diikuti, serta karya ilmiah lainnya ke perpustakaan dalam bentuk digital dan atau tercetak.
4. Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian komprehensif wajib menyumbangkan minimal 1 (satu) buah buku kepada perpustakaan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing yang merupakan terbitan 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Berlangganan minimal selama 3 (tiga) tahun untuk jurnal Nasional terakreditasi dengan minimal 3 (tiga) buah judul untuk setiap Program Studi
6. Berlangganan minimal selama 3 (tiga) tahun untuk jurnal Internasional dengan minimal 2 (dua) buah judul untuk setiap Program Studi baik dalam bentuk tercetak maupun digital
7. Membuka akses bagi lulusan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Bekerjasama dengan lembaga/institusi yang berkenaan dengan pustaka.

Selain lengkapnya koleksi perpustakaan untuk menunjang pembelajaran, kondisi perpustakaan pun harus ditata dan dikelola dengan baik, sehingga memberikan suasana yang kondusif bagi mahasiswa untuk belajar secara mandiri maupun kelompok di dalam perpustakaan. Ruang baca dengan

pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik akan menciptakan suasana nyaman dan dapat menarik mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan.

Prasarana penunjang lainnya yang sangat penting untuk disediakan adalah:

1. Aula/Auditorium yang memiliki kapasitas cukup besar untuk mengadakan kegiatan- kegiatan STT Dumai seperti wisuda, dies natalis, maupun kegiatan lainnya.
2. Fasilitas olahraga untuk mendukung kegiatan ekstra-kurikuler/UKM mahasiswa.
3. Ruang kegiatan mahasiswa/organisasi kemahasiswaan seperti BPM, BEM, HIMA dan UKM yang memadai dan dapat dijadikan tempat mahasiswa berorganisasi dan berkumpul
4. Ruang ibadah yang memadai, bersih dan nyaman untuk melakukan ibadah dan dilengkapi dengan peralatan ibadah yang terawat dan dapat digunakan oleh sivitas akademika.
5. Kantin dengan luas, tata ruang dan sirkulasi udara yang baik akan memberikan kenyamanan bagi mahasiswa. Ruang kantin harus dapat mengakomodir jumlah mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki tempat untuk bersosialisasi sesama mahasiswa maupun dengan sivitas akademik lainnya.

Keseluruhan prasarana tersebut di atas tentunya harus ditunjang oleh prasarana umum yang memadai. Sarana prasarana air, listrik dan jaringan telekomunikasi adalah bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harus dikelola dengan baik.

Ketersediaan sarana prasarana harus diimbangi dengan pemeliharaan agar seluruh sarana prasarana dapat beroperasi dan digunakan dengan baik.

## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

	<p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<p>Kode/Nomor :          STD-Pend./ LPMI          STTD/06</p>
	<p><b>STANDAR PENDIDIKAN</b></p>	<p>Tanggal : 1 November          2019</p>
		<p>Revisi : 1</p>
		<p>Halaman : 1 dari 8</p>

## Standar Pengelolaan Pendidikan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi Perguruan Tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh STTD Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan

pendidikan harus diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan Program Studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif Program Studi harus terceminan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Tujuan Standar Pengelolaan Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pengelolaan pembelajaran.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam mengelola pembelajaran yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

## IV. DEFENISI ISTILAH

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja di berbagai sektor. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi



10. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
11. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

NO	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Unit Pengelola Program Studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester dalam setiap mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksanannya lokakarya penyusunan kurikulum untuk setiap Program Studi minimal 4-5 tahun sekali untuk merumuskan kembali kurikulum sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>b. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai.</li> </ul>
2.	Unit Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran lulusan.</li> </ul>
3.	Unit Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Terselenggaranya kegiatan penunjang suasana akademik secara konsisten di setiap Program Studi.
4.	Unit Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembelajaran yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kehadiran dosen dan mahasiswa.</li> <li>b. Kesesuaian materi perkuliahan dengan kompetensi lulusan.</li> <li>c. Kegiatan pengembangan suasana akademik.</li> <li>d. Kegiatan ekstrakurikuler dan mahasiswa.</li> <li>e. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>f. Kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran.</li> <li>g. Kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan kurikulum.</li> </ul>

5.	Unit Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik secara sumber data informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Setiap Program Studi membuat laporan tiap semester yang mencakup : a. Pelaporan kompetensi lulusan tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan. b. Pelaporan isi pembelajaran, yaitu daftar RPS termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. c. Pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. d. Pelaporan dosen, berupa Beban Kerja Dosen (BKD). e. Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran. f. Laporan Akademik Program Studi dan unit setiap TA.
6.	Unit Pengelola Program Studi harus menyusun kebijakan, Rencana Strategis (Renstra) dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	a. Tersedia dokumen Rencana Strategis (Renstra) Universitas dan Fakultas yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Program Studi/
7.	STTD harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STTD.	a. Adanya laporan evaluasi berdasarkan pelaporan pembelajaran yang disusun oleh Program Studi setiap semester, serta ada tindak lanjut hasilnya. b. Adanya laporan evaluasi tahunan berdasarkan matriks penilaian instrument akreditasi yang berlaku serta ada tindak lanjut hasilnya. c. Tersedia kalender akademik setiap tahun akademik yang menunjukkan seluruh kegiatan selama 1 tahu.
8.	STTD harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)	a. Pelaporan hasil pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) tepat waktu setiap semester. b. Laporan Akademik Tahunan Ketua sampaikan kepada LLDIKTI Wilayah X sebagai bentuk tanggung jawab STTD.

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Seluruh kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran lulusan. Untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:

1. Memiliki pedoman dan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala/periodik minimal setiap semester untuk memastikan kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan standar.
2. Memastikan seluruh Program Studi memiliki pedoman/prosedur yang mengatur tentang beberapa hal terkait pembelajaran, antara lain:
  - a. Kurikulum dan RPS.
  - b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas selama satu tahun akademik dan dirinci hingga kegiatan mingguan.
  - c. Struktur organisasi, beserta tugas wewenang dan job dimension nya masing-masing.
  - d. Pembagian tugas untuk dosen dan tenaga kependidikan.
  - e. Peraturan Akademik yang disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.
  - f. Dokumen tata tertib yang disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.
  - g. Kode Etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan dan hubungan antara warga kampus dengan masyarakat. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang mencakup biaya operasional, program kerja dan investasi.
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, sehingga terjadi interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, maupun antara dosen-dosen, serta berkembangnya perilaku kecendekiawanan.

## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

	<p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<p>Kode/Nomor :          STD-Pend./ LPMI          STTD/07</p>
	<p><b>STANDAR PENDIDIKAN</b></p>	<p>Tanggal : 1 November          2019</p>
		<p>Revisi : 1</p>
		<p>Halaman : 1 dari 12</p>

## Standar Pembiayaan Pendidikan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN**

Dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau Standar Pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26 menyatakan bahwa substansi Standar Pembiayaan pada setiap Perguruan Tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STTD melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) menetapkan Standar Pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan STT, Ketua

Program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran. Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya Investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.



3. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung
4. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN**

NO	Isi Standar	Indikator Ketercapaian
1.	STT harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disetujui oleh ketua STT Dumai.</li> <li>b. STT memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat.</li> <li>c. STT memiliki sistem informasi keuangan untuk proses pencairan anggaran.</li> </ol>

NO	Isi Standar	Indikator Ketercapaian
2.	STT harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).	a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) mencakup pembiayaan : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Operasional</li> <li><input type="checkbox"/> Program Kerja</li> <li><input type="checkbox"/> Inventaris</li> </ul> b. Adanya laporan bulanan mengenai penyerapan anggaran setiap Program Studi/Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. c. Adanya executive summary (laporan tahunan) mengenai penggunaan dana pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT.
3.	STT harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian Standar Satuan Biaya Pendidikan Tinggi pada setiap tahun anggaran.	a. Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran. b. Satuan biaya pendidikan ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh Rektor bersama Yayasan.
4.	STT harus mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	a. Adanya pendanaan pendidikan dari berbagai sumber, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> YLPI</li> <li><input type="checkbox"/> Kemenristekdikti</li> <li><input type="checkbox"/> Hibah</li> <li><input type="checkbox"/> Hasil Kerjasama Institusi</li> <li><input type="checkbox"/> Jasa layanan profesi dan/atau keahlian.</li> </ul> b. Adanya income generating unit yang memberikan pendapatan kepada STT.
5.	STT harus menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	a. Tersedia pedoman pengelolaan keuangan STT. b. Adanya audit keuangan yang dilakukan setiap tahun oleh auditor eksternal. c. Sistem pengelolaan anggaran dilakukan secara online.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah perguruan tinggi. Sebuah pengelolaan keuangan yang baik adalah memiliki karakteristik antara lain jujur, partisipatif, taat hukum, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabel serta memiliki visi strategis. Pengelolaan dana harus melalui suatu perencanaan yang matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STT. Seluruh penggunaan dana dipertanggungjawabkan melalui standar pelaporan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam kebutuhan dana, maka seluruh Program Studi/Bagian ikut dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Berdasarkan visi dan misi STTD, disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) berupa tindakan langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana Strategis itu dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta bidang kemahasiswaan dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing tindakan memiliki satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan lagi dalam bentuk sasaran yang dapat diprediksikan dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran tersebut yang diuraikan dalam berbagai kegiatan yang disusun dalam Rencana Operasional (Renop).

Setelah Rencana Operasional disusun oleh seluruh Program Studi/Bagian, akan diperoleh sejumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan. Untuk memenuhi biaya yang diperlukan guna melaksanakan Rencana Operasional, perlu dilakukan inventarisasi sumber-sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber-sumber pemasukan

keuangan tersebut antara lain dari YLPI, biaya pendidikan dari mahasiswa, donatur, dana hibah, pinjaman bank dan lain sebagainya..

Perencanaan penerimaan keuangan merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan implementasi Rencana Operasional. Perlu ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber yang sudah pasti, ternyata lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Dalam merevisi Rencana Operasional, perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dapat menimbulkan dampak pada penurunan capaian sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis/.

Menciptakan sumber pemasukan baru untuk STT Dumai tidak hanya terbatas pada pencarian kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank tetapi dapat juga melalui kebijakan-kebijakan baru untuk melakukan investasi dengan tingkat pengembalian yang cepat dengan risiko yang kecil, menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan disusun berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk dapat memperlancar audit, baik secara internal maupun eksternal dan dapat menjamin ketercapaian mutu pengelolaan keuangan. Audit internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesesuaian dan perubahannya.

Perlu dilakukan pelaporan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, sehingga Pimpinan Universitas dapat memantau kesesuaiannya di setiap saat rentang waktu anggaran berjalan, tanpa harus menunggu rentang waktu anggaran selesai di akhir waktu.

Hal ini memungkinkan Pimpinan S T T untuk mengawal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan disepanjang rentang waktu anggaran. Kesesuaian antara perencanaan dengan

pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan, sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman dalam penyusunan perencanaan keuangan pada periode berikutnya.

## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

	<p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<p>Kode/Nomor :          STD-Pend./ LPMI          STTD/08</p>
	<p><b>STANDAR PENDIDIKAN</b></p>	<p>Tanggal : 1 November          2019</p>
		<p>Revisi : 1</p>
		<p>Halaman : 1 dari 12</p>

## Standar Penilaian Pendidikan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN**

Dosen adalah seorang pendidik profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari output dan outcome lulusan yang dihasilkan. Output lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Sedangkan outcome terkait dengan tracer study lulusan serta kerjasama dengan stakeholder. Dengan demikian, penilaian terhadap outcome lulusan mengenai kemampuan/wawasan/kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan (ii) penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan tinggi.

Standar Penilaian Pembelajaran oleh Perguruan Tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studiterakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STT Dumai menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

Tujuan Standar Proses Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yaitu penilaian pembelajaran agar dapat mencapai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan dan dilakukan secara terintegrasi.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa



## IV. DEFENISI ISTILAH

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja di berbagai sektor. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan
5. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
9. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

10. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
13. Prinsip Edukatif adalah penilaian yang didasarkan dari proses yang bersifat pengetahuan yang dapat berguna bagi perkembangan kognitif.
14. Prinsip Otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
15. Prinsip Obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
16. Prinsip Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

NO	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1.	Dalam pemberian penilaian harus berdasarkan prinsip penilaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.</li> <li>b. Terdapat kriteria penilaian yang dinyatakan dalam RPS dan diketahui dan disepakati oleh mahasiswa peserta mata kuliah.</li> <li>c. Penilaian dimasukkan dalam sistem informasi akademik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.</li> <li>d. Terdapat feedback penilaian dari dosen kepada mahasiswa terhadap tugas yang diberikan.</li> <li>e. Hasil penilaian akhir mencakup seluruh proses belajar yang berkesinambungan selama proses belajar.</li> </ul>
2.	Teknik dan instrumen penilaian harus digunakan sesuai dengan objek penilaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li> <li>b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</li> <li>c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum/khusus dengan memiliki satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penelitian.</li> <li>d. Hasil penilaian akhir penelitian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.</li> </ul>
3.	Mekanisme dan Prosedur Penilaian harus mencakup beberapa tahapan penilaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap mata kuliah memiliki mekanisme dan rubrik penilaian.</li> <li>b. Tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian disampaikan dan disepakati antara dosen dan mahasiswa peserta mata kuliah.</li> <li>c. Terdapat feedback/umpan balik dari mahasiswa mengenai hasil dan teknik penilaian yang dilakukan.</li> <li>d. Hasil penilaian dimasukkan dalam sistem informasi akademik dan dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa.</li> <li>e. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian hasil akhir yang dilakukan secara bertahap.</li> <li>f. Terdapat ruang sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.</li> </ul>

NO	Isi Standar	Indikator Pencapaian
4.	Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komposisi dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati.</li> <li>b. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu.</li> <li>c. Proses penilaian dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan metode/proses pembelajaran.</li> <li>d. Proses penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) yang ditetapkan Fakultas/Program Studi.</li> <li>e. Terdapat ruang sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.</li> </ul>
5	<p>Pelaporan Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaporan Penilaian harus dinyatakan dalam angka kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik.</li> <li>b. Hasil Penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa pada akhir semester.</li> <li>c. Hasil Penilaian harus dinyatakan dengan Indeks Penilaian Semester (IPS).</li> <li>d. Hasil Penilaian lulusan harus dinyatakan dengan Indeks Penilaian Kumulatif (IPK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat angka kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik pada pelaporan penilaian.</li> <li>b. Mahasiswa yang mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).</li> <li>c. Mahasiswa mendapatkan transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</li> <li>d. Hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademis (SIA) STT Dumai.</li> </ul>

NO	Isi Standar	Indikator Pencapaian								
6	<p>Kelulusan Mahasiswa</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana harus memiliki IPK minimal 2.0.</p> <p>b. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan berdasarkan IPK yang diperolehnya.</p>	<p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban studi minimal 144 sks dan memiliki IPK minimal 2.00.</p> <p>b. Terdapat kriteria/predikat kelulusan berdasarkan IPK diatur dalam tabel seperti berikut :</p> <table border="1" data-bbox="778 450 1377 813"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 450 1077 501">IPK</th> <th data-bbox="1080 450 1377 501">Predikat Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 506 1077 562">2.76-3.00</td> <td data-bbox="1080 506 1377 562">Memuaskan/Good</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 566 1077 696">3.01-3.50</td> <td data-bbox="1080 566 1377 696">Sangat Memuaskan/Very Good</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 701 1077 813">3.51-4.00</td> <td data-bbox="1080 701 1377 813">Dengan Pujian/Excellent/Cum Laude</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Dengan Pujian/Excellent/Cum Laude apabila tidak memiliki nilai C, masa studi minimai 8 (delapan) semester.</p> <p>d. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan ijazah, gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</p> <p>e. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan transkrip Jaya Student Development Program (JSDP).</p> <p>f. Sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan yang mengikuti dan lulus ujian kompetensi.</p>	IPK	Predikat Kelulusan	2.76-3.00	Memuaskan/Good	3.01-3.50	Sangat Memuaskan/Very Good	3.51-4.00	Dengan Pujian/Excellent/Cum Laude
IPK	Predikat Kelulusan									
2.76-3.00	Memuaskan/Good									
3.01-3.50	Sangat Memuaskan/Very Good									
3.51-4.00	Dengan Pujian/Excellent/Cum Laude									

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Sistem penilaian menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran yang dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2014 diatur sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

Dalam hal ini proses asesmen yang diusulkan dan dianggap tepat dalam metode pembelajaran SCL adalah model asesmen yang disebut Asesmen Kinerja (Authentic Assessment atau Performance Assessment), yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik.

Di dalam RPS, terdapat juga apa yang disebut sebagai Rubrik Penilaian. Rubrik ini sangat penting sebagai panduan penilaian dalam memberikan skor atau tingkatan atas hasil pekerjaan mahasiswa dengan tujuan mengetahui kualitas hasil kerja.

Cara penyusunan Rubrik adalah sebagai berikut. Menyusun Rubrik dapat dilakukan dengan mengisi tabel Rubrik (lihat pada bagian dibawah). Adapun penjelasan untuk masing-masing kolom adalah sebagai berikut:

### **Jenjang (Kolom 1)**

Diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang kerinciannya sesuai dengan yang dikehendaki, bisa sangat rinci misal 10 tingkat, atau bisa hanya 4 tingkat (sangat bagus, bagus, kurang bagus, buruk).

### **Angka (Kolom 2)**

Diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang (misal sangat bagus = >80, bagus = 60-<80)

### **Deskripsi Perifaku (Kolom 3)**

Kolom ini diisi dengan unsur-unsur yang menunjukkan standar mutu suatu kinerja di tiap tingkat yang telah ditetapkan. Dalam menilai mutu, penilaian (Judgment) dibutuhkan dan uraian perilaku yang disajikan secara mendetil dapat membantu menjadi kisi-kisi dalam memberikan penilaian. Misal, yang disebut sangat bagus dan mendapat nilai 80, dilihat dari unsur apa saja, dan deskripsi kualitas tiap unsur yang bagaimana sehingga diberi nilai 80

#### **Sifat Ujian**

Jenis ujian/penugasan: Makalah/Diskusi/Tugas Kecil/Quiz, UTS dan UAS, harus ada yang sifatnya ujian tertulis langsung, bukan semuanya *take home exam*.

Standar Penilaian Pembelajaran perlu juga untuk dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan setiap dosen memahami prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian yang akan digunakan di setiap mata kuliah, sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai Capaian Pembelajaran.
2. Setiap dosen wajib menginformasikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta tata cara penilaian dan rubrik penilaian kepada mahasiswa peserta mata kuliah dan mendapatkan kesepakatan bersama.
3. Setiap Program Studi menyusun Pedoman Penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) yang menjadi acuan dalam penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA).
4. Menggunakan model asesmen yang tepat dalam metode SCL, yaitu Asesmen Kinerja. Terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik.

5. Setiap Program Studi memiliki prosedur yang memastikan bahwa soal ujian yang diberikan kepada mahasiswa telah sesuai dengan RPS dan mewakili semua course learning outcome yang ditetapkan untuk masing-masing mata kuliah.

## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai
8. RIP STT Dumai
9. Renstra STT Dumai